

## **ANALISIS POTENSI, REALISASI DAN KINERJA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT BAZNAS TULUNGAGUNG**

**Muhammad Aswad**

IAIN Tulungagung

*email: maswad75000@gmail.com*

**Mulia Ardi**

IAIN Tulungagung

*email: Mulia.ardi@gmail.com*

### ***Abstract***

*This study aims to measure the potential, realization and performance of BAZNAS Tulungagung. The problem faced by OPZ has not been able to maximize its role as an institution that receives zakat from the community (muzaki). This study measures the nominal potential and the realization of zakat collected by BAZNAS Tulungagung. With descriptive qualitative methods and based on zakat data and analyzed data from BPS, it is found that Tulungagung Regency is an area with a Muslim population (98%) and economic growth of 5%, per capita income of 23 million rupiahs, of course it is potential for collecting zakat funds. In this study, it was found that the zakat realization was Rp. 3.719.296.538, - from a potential of Rp. 153.772.822.140, -. This can be analyzed because, (i) Muzaki directly pays zakat to mustahik, (ii) Muzaki's low trust in zakat management organizations, (iii) The utilization of zakat funds is not optimal, (iv) low understanding of zakat and (v) Low Quality of Human Resources (SDM) as amil zakat, the committees who organize zakat. Meanwhile, the distribution*

---

*performance of BAZNAS Tulungagung is still dominated by charity patterns and partly empowerment in productive businesses.*

**Keywords:** *Potential, Realization, Zakat, BAZNAS performance.*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan mengukur potensi, realisasi dan kinerja BAZNAS Tulungagung. Masalah yang dihadapi OPZ belum mampu memaksimalkan perannya sebagai lembaga penerima zakat dari masyarakat (muzaki). Penelitian ini mengukur potensi secara nominal dan realisasi zakat yang dihimpun BAZNAS Tulungagung. Dengan metode kualitatif deskriptif dan berdasarkan data-data zakat dan data BPS yang dianalisis menemukan bahwa Kabupaten Tulungagung sebagai daerah dengan jumlah penduduk Islam (98%) dan pertumbuhan ekonomi 5%, pendapatan perkapita 23 juta rupiah, tentu potensi dalam penghimpunan dana zakat. Dalam penelitian ini ditemukan realisasi zakat sebesar Rp. 3.719.296.538,- dari potensi sebesar Rp. 153.772.822.140.- Hal ini dapat dianalisis karena, (i) Muzaki langsung membayarkan zakat pada mustabik, (ii) Rendahnya kepercayaan muzaki pada organisasi pengelola zakat, (iii) pendayagunaan dana zakat belum optimal, (iv) Rendahnya pemahaman zakat dan (v) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) amil zakat. Sementara kinerja pendistribusian BAZNAS Tulungagung masih didominasi pola karitas dan sebagian pemberdayaan pada usaha produktif.*

**Keywords:** *Potensi, Realisasi, Zakat, Kinerja BAZNAS*

## **PENDAHULUAN**

Sejarah pembentukan BAZNAS pada masa Orde Baru tahun 1968 dibentuk dengan nama lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Setelah memasuki reformasi pada tahun 1999 legitimasi OPZ semakin kuat dengan disahkannya UU No 39 Tahun 1999 tentang Zakat. Beberapa hal mendasar terkait pengelolaan zakat di mana kelembagaan amil zakat lebih kuat dan profesional. Guna menyempurnakan regulasi sebelumnya, maka regulasi zakat UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna dan menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999. Penyempurnaan regulasi zakat ini bertujuan

mengimplementasikan ajaran zakat agar pengelolaannya secara amanah, adil, meningkatnya kepastian hukum. Manfaat dalam pendayagunaan zakat dapat dalam bentuk pemberdayaan, untuk menanggulangi kemiskinan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Regulasi zakat ini mendorong pengelolaan zakat yang terintegrasi yang akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Ada hal menarik dalam regulasi terbaru zakat ini, berkaitan kedudukan amil BAZNAS sebagai organisasi sangat strategis dengan kewenangan tinggi dalam pengelolaan zakat nasional baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaannya BAZNAS memiliki fungsi sebagai operator pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Kelembagaan BAZNAS dibentuk mulai dari pusat, provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota.<sup>1</sup>

Untuk kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung didasarkan SK Dirjen BIMAS ISLAM No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia. Dalam lampiran salah satunya adalah pembentukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai badan amil zakat yang berwenang dalam pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

Usaha BAZNAS Tulungagung untuk mengintensifkan pengumpulan dana ZIS jejaring para ulama dan kemitraan. Metode pengumpulan memanfaatkan posisi BAZNAS sebagai bagian dari birokrasi pemerintah daerah. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan *top down* pemasukan rutin bisa didapat dari pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil. Sementara kendala dihadapi dari pengumpulan

---

<sup>1</sup> Mohammad Nizarul Alim, *Analogi Fiskal Syariah Di Indonesia Perspektif Zakat*, Cet I. (Bangkalan-Madura: UTM Press, 2013), 5.

<sup>2</sup> Muhammad Fathurro'uf et al., "Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung" (Baznas Tulungagung, 2016), 9.

dana zakat dari masyarakat umum tentu memiliki dinamika tersendiri. Berdasarkan beberapa riset menunjukkan bahwa tidak serta merta masyarakat bisa diajak secara sukarela bersedia mendonasikan dana zakatnya melalui BAZNAS. Beberapa alasan klasik bahwa mereka sudah berzakat di lembaga lain, bahkan juga mereka berzakat langsung kepada mustahik. Berdasarkan data pengumpulan dana zakat mayoritas dari zakat kategori profesi dari masyarakat pegawai negeri sipil dan beberapa kelompok masyarakat lainnya.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya memberikan indikasi bahwa temuan data mengungkap kecenderungan masyarakat tidak berzakat ke BAZNAS ataupun LAZ penyebabnya meliputi (i) Muzaki mendonasikan langsung zakat pada fakir miskin (mustahik) (ii) masih rendah kepercayaan masyarakat muslim (muzaki) pada BAZNAS dan LAZ, (iii) tidak optimalnya pendayagunaan dana zakat; (iv) pemahaman zakat masih rendah, (v) tingkat kualitas SDM amil zakat masih rendah; (vi) belum maksimalnya peran pemerintah dalam pengembangan zakat.<sup>3</sup>

Tapi jika merujuk hasil penelitian Mubarok dan Fanani, menemukan kinerja lembaga amil zakat memperlihatkan kinerja signifikan dalam kurun waktu 2002 sampai tahun 2012. Penghimpunan dana zakat dari hanya Rp. 68,19 miliar dan tahun 2002 telah mencapai Rp. 2,2 triliun.

Terjadinya peningkatan penghimpunan dana zakat tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan lembaga amil zakat BAZNAS dan pembentukan di seluruh wilayah provinsi dengan jumlah 33 BAZNAS provinsi dan 300 BAZ kabupaten/kota. Sementara amil kategori LAZ sebanyak 18 LAZ lembaga sosial masyarakat dan organisasi Islam. Lembaga amil ini tidak termasuk pengelola zakat di tingkat kecamatan dan desa-desa yang berbasis masjid termasuk pesantren. Meningkat lembaga amil zakat dalam kurun waktu 12 tahun tersebut bisa dilihat ke dalam faktor penarik dan faktor pendukung.

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, "Solution of Zakat Problem in Indonesia With Modification Action Research," *HUMAN FALAH* 1, no. 1 (2014): 44.

Faktor penarik (*full factor*) karena; *pertama*, meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat; *kedua*, pelayanan OPZ semakin profesional; *ketiga*, meningkatnya semangat untuk membantu mustahik; *keempat*, meningkatnya semangat pemberdayaan mustahik zakat. Sementara faktor pendukungnya adalah; *pertama*, besarnya potensi zakat di Indonesia; *kedua*, adanya dukungan regulasi pemerintah; *ketiga*, adanya dukungan teknologi sehingga mempermudah akses; *keempat*, terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat ke lembaga zakat.<sup>4</sup>

Hasil penelitian yang menguraikan permasalahan dan solusi pengelolaan zakat sebagaimana yang diungkapkan Huda juga menemukan terdapat timpangnya hasil diperoleh lembaga pengelola zakat dari pada potensi zakat. Pada umumnya muzaki mendonasikan zakat secara langsung kepada mustahik, tentu pola zakat seperti tidak dapat didata dan luput dari lembaga pengelola zakat. Secara fikih, pola zakat seperti ini boleh saja, namun dalam konteks pendayagunaan kalau pola zakat langsung bisa ditransformasi menjadi muzaki ke lembaga pengelola zakat berimplikasi pada keberdayaan zakat. Tentu hal ini terjadi karena masyarakat belum menaruh kepercayaan utuh pada OPZ.

Juga di satu sisi OPZ belum profesional dan kinerja pengelolaan zakat belum dipublikasikan ke publik. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan zakat adalah suatu keharusan agar kepercayaan masyarakat semakin besar.<sup>5</sup> Berkaitan tidak maksimalnya OPZ dalam pengelolaan zakat karena; (1) belum ada kesepakatan di antara stakeholders zakat terkait organisasi zakat; (2) Sinergi penyelenggaraan zakat belum optimal karena masih ada sikap egosentris di kalangan organisasi zakat; (3) Pengetahuan dan integritas petugas masih rendah. Masalah organisasi zakat dalam melakukan penggalangan dana dan penyaluran zakat dan

---

<sup>4</sup> Abdulloh Mubarak and Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional: Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat," *PERMANA* Vol 5, no. 2 (2014): 9–12.

<sup>5</sup> Nurul Huda, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 4, no. 3 (2013): 376–388.

pemanfaatannya adalah: (a) Program pemanfaatan zakat tumpang tindih di antara organisasi zakat; (b) Rendahnya pelaksanaan program kemitraan; (c) Data mustahik tidak akurat; (d) Program pemberdayaan yang kepada mustahik tidak sesuai dengan visi; (e) Kebijakan pemerintah terkadang kontroversial dengan pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh organisasi zakat; (f) Belum ditemukan promosi dengan biaya rendah. (g) Profesional petugas masih terbatas.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini proses analisis kapasitas dan upaya OPZ dilaksanakan di lapangan penelitian. Jadi atas keadaan demikian fakta terhimpun di *locus* penelitian lebih tepat disebut informasi. Hasil observasi yang ditafsiri di lapangan adalah informasi, demikian pula hasil wawancara yang berlangsung dengan peneliti.<sup>7</sup> Dalam hal Penelitian ini akan melihat dan menggambarkan bagaimana upaya organisasi pengelola zakat (OPZ) Tulungagung dijalankan dilapangan, karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian informasi persoalan zakat di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *stakeholder* zakat Kemenag Tulungagung, BAZNAS, Muzaki dan Mustahik. Program dan persoalan utama pengelolaan zakat yang dihadapi organisasi pengelola zakat dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian serta pemberdayaan dana zakat. Informasi ini diperoleh dengan cara: Wawancara mendalam (*Indepth interview*), pada ketua dan wakil ketua I bidang pengumpulan dan wakil ketua dua bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Selanjutnya melalui dokumentasi diperoleh dari data kepustakaan maupun dari hasil penelitian sebelumnya. Terakhir, adalah

---

<sup>6</sup> Huda, "Solution of Zakat Problem in Indonesia With Modification Action Research," 55.

<sup>7</sup> Sonni Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, Cetakan ke-1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 202.

dengan pengamatan, dilakukan dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan manajemen tata kelola organisasi pengelola zakat (OPZ) di lapangan.

Selanjutnya analisis data dilaksanakan setelah data dikumpulkan dan dipilah untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan data-data literatur. Dalam melakukan analisis data dibagi dalam tiga tahapan yaitu 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan di atas merupakan kegiatan analisis yang berlanjut, berulang, terus menerus dalam sebuah proses siklus.<sup>8</sup>

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Potensi Zakat**

Zakat sesungguhnya merupakan fiskal islami yang potensinya sangat luar biasa. Kalau potensi zakat ini dikembangkan secara maksimal akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Olehnya itu dalam mengukur potensi zakat dengan cara sebagaimana dilakukan Indrijatiningrum menghitung potensi zakat dengan pendekatan lebih akurat, dengan menghitung potensi zakat Indonesia yakni zakat penghasilan/profesi. Pertimbangannya karena zakat profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar dan bersifat tetap dan rutin.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori Indrijatiningrum dalam menghitung potensi zakat profesi dengan menggunakan data-data BPS di antaranya data sensus penduduk, data neraca sosial ekonomi, dan data survey angkatan kerja nasional. Dari data-data tersebut, antara lain akan diperoleh angka persentase penduduk Muslim di Kabupaten Tulungagung, terdiri jumlah pekerja, tingkat rata-rata pendapatan pekerja, tingkat jumlah penghasilan (bersih) dan tingkat pertumbuhan rata-rata penghasilan. Guna memudahkan menganalisis maka disusun persamaan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid., 208.

<sup>9</sup> Mustikorini Indrijatiningrum, "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan," *EKSIS Program Pasca sarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) UI* 1, no. 4 (2005).

Z = k. rm Yk

Z = total zakat penghasilan

k = nisab zakat penghasilan = 0,025

rm = % penduduk muslim = 0,97

Yk = total pendapatan karyawan di Tulungagung  
di mana penghasilannya di atas nisab.

Nisab adalah jumlah harta yang wajib dizakati kalau dianalogikan harta atau saldo yang setara dengan 85 gram emas. Parameter yang digunakan dalam penentuan nisab zakat adalah setara dengan 20 Dinar atau setara 200 Dirham.<sup>10</sup> Atau nisab zakat dianalogikan pada zakat pertanian dengan berat 5 wasaq setara kalau beras seberat 552 kg. Dengan harga beras Rp. 11.000/kg maka nilai nisab zakat sebesar Rp. 6.720.000. (jumlah penghasilan setiap bulan).

### **Manajemen Sumber Daya Manusia OPZ**

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan zakat adalah amil sebagai SDM yang berperan dalam manajemen zakat, yaitu proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk pendayagunaannya secara ekonomi guna tercapainya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Peran amil ini secara tekstual tertuang dalam surah at-Taubah ayat 60. Syarat-syarat yang seorang amil di antaranya:<sup>11</sup> Beragama Islam, Mukallaf, Jujur dan tanggung jawab, Memahami hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas.

Berkaitan tugas amil sebagai SDM garis terdepan dalam dalam melakukan pengumpulan dana zakat. Beberapa hal yang harus segera dilakukan antara lain, *Pertama*, amil zakat adalah tenaga profesional yang bekerja secara totalitas seluruh waktu dan tenaganya dalam menjalankan

---

<sup>10</sup> Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), 57–59.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran Dan al-Hadis*, trans. Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 2007), 545–562.

tugasnya sebagai petugas pada OPZ secara maksimal dan konsekwen.<sup>12</sup> *Kedua*, kualifikasi SDM adalah amil yang memiliki kompetensi dalam tata kelola zakat meliputi sebagai orang beragama Islam, amanah dan memiliki pemahaman di bidang hukum dan fikih zakat. *Ketiga*, standar mutu SDM amil zakat adalah SDM yang memenuhi syarat (*qualified*) dan profesional. Standar kualifikasi pendidikan berkaitan manajemen dan hukum zakat. Sementara profesional adalah SDM yang bekerja di mana motif dan tujuan bekerja untuk sebuah pengabdian untuk kemanusiaan.

### **Manajemen Pengumpulan Dana Zakat**

Tata kelola pengumpulan dana zakat (*fundraising*) adalah suatu kegiatan menghimpun dana donasi zakat, infak, dan shadakah dari para donatur wajib zakat (muzaki). Penghimpunan dana sumber daya dari masyarakat baik secara individu, kelompok, organisasi, korporat juga dari pemerintah di mana dipergunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan operasional lembaga pengelola zakat demi tercapainya visi, misi dan tujuannya.<sup>13</sup>

Prinsip dasar dalam manajemen tata kelola pengumpulan dana zakat meliputi (1) motivasi, adalah rangkaian pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini sebagai pendorong donatur dalam melaksanakan kewajiban zakatnya; (2) metode, adalah pola yang dikembangkan lembaga zakat guna mendorong kepercayaan masyarakat untuk berzakat (3) program, adalah upaya impelementasi visi dan misi OPZ sehingga masyarakat meningkat penyaluran zakatnya ke lembaga zakat.

Adapun tujuan pengumpulan dana zakat (*fundraising*) adalah penghimpunan dana dengan memperbanyak donatur zakat, membangun citra lembaga zakat, membangun jejaring, menambah kepuasan donatur (muzaki). Untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat (*fundraising*) maka harus disusun strategi agar hasil yang dicapai maksimal. Strategi pengumpulan dana zakat (*fundraising*) dapat

---

<sup>12</sup> Eric Sudewo, *The Management of Zakat: Leave 15 Traditions, Apply 4 Basic Principles*, 1st ed. (Ciputat, Indonesia: Institut Manajemen Zakat : Dompert Dhuafa Republika, 2007), 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 102.

ditempuh dengan (1) kampanye media, cara kampanye media dilakukan oleh lembaga zakat melalui publikasi media massa dengan cara mensosialisasikan zakat, (2) *Direct Fundraising*, melakukan interaksi langsung pada masyarakat yang memiliki potensi sebagai muzaki.

### **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul dari nilai-nilai sosial. Konsep pendayagunaan masyarakat meliputi:

- a. Melahirkan suasana agar tercipta kondisi di mana bisa berkembabng potensi masyarakat;
- b. Menguatkan potensi berupa daya yang pada masyarakat (*empowering*). Langkah-langkah konkrit berkaitan penyediaan berbagai masukan (*input*) dengan terbukanya akses ke dalam peluang (*opportunities*) di mana mereka berdaya. Demi tercapainya pendayagunaan adalah peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan serta akses peningkatan ekonomi yaitu pasar, tekhnologi, pinjaman modal, dan lapangan kerja
- c. Mendayagunakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pendayagunaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan berhadapan dengan yang lebih kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pendayagunaan masyarakat. Pendayagunaan masyarakat bukan semata-mata pemberian bantuan sosial (*charity*). Karena masyarakat harus mampu mandiri, untuk membangun kemampuan ke arah kehidupan yang berkesinambungan. Pada prinsipnya konsep pemberdayaan masyarakat di mana dijadikan subyek bukan obyek.<sup>14</sup>

### **Manajemen Pendistribusian**

Obyek sasaran dalam pendistribusian zakat meliputi delapan asnaf sebagaimana dalam surah al-Taubah ayat 60. Golongan fakir dan miskin adalah golongan paling prioritas yang harus diberi zakat, karena

---

<sup>14</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), 97–105.

tujuan utama zakat adalah menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesusahan hidup dalam masyarakat. Untuk tercapainya sasaran itu, maka diperlukan dalam pendistribusian zakat dengan tujuan supaya harta yang dizakati mengalir hingga kepada yang berhak (mustahik). Pola penyalurannya di mana muzaki bisa melakukan langsung kepada yang berhak (mustahik) atau menyalurkan kepada lembaga zakat (OPZ) di mana lembaga itulah yang mendistribusikan kepada yang berhak (mustahik).<sup>15</sup>

Distribusi zakat seringkali hanya berputar pada suatu tempat tertentu, hal ini terjadi jika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung pemberi zakat kepada penerima zakat. Hal seperti inilah menjadi penyebab karena faktor kelembagaan zakat yang tidak profesional dalam tata kelola zakat untuk kesejahteraan masyarakat Islam pada umumnya.<sup>16</sup>

Jika seorang muzaki (pemberi zakat) tidak lagi melakukan pembayaran langsung kepada mustahik, bukan berarti akan mendistorsi fungsi atau peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Karena pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaatnya karena infrastruktur kelembagaan zakat semakin dibenahi di samping dukungan pemerintah semakin besar dalam manajemen zakat di tanah air.

## **PEMBAHASAN**

### **Potensi Zakat Tulungagung**

Menganalisis potensi zakat pada dasarnya bertujuan untuk mengukur optimalisasi peran organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam pengumpulan dana zakat (*fundraising*). Beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis potensi zakat adalah data kependudukan, data anggota keluarga, data pertumbuhan ekonomi, data penduduk yang

---

<sup>15</sup> Qardawi, *Hukum Zakat*, 798–809.

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Isani, 2004), 132–138.

bekerja, data pendapatan perkapita dan data jumlah gaji pegawai instansi Kabupaten Tulungagung.

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 saja sebanyak 1,021,190 Jiwa. Dengan persentasi 98 persen beragama Islam. Dengan potensi jumlah penduduk sebesar ini menggambarkan secara kuantitas penduduk Muslim Tulungagung mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data tersebut dengan menggunakan pertumbuhan bahwa Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan jumlah penduduk dan rumah tangga setiap tahun. Tahun 2015 terdapat sebanyak 297.970 jumlah rumah tangga, rata-rata anggota keluarga per rumah tangga sebanyak 3,01 orang. Gambaran demografi ini adalah kondisi ideal dalam satu. (BPS Kabupaten Tulungagung 2017).

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PDRB Tulungagung	Rp. 23.446.436,560,000
2.	Jumlah Penduduk	1.021.190 Jiwa
3.	Income percapita	Rp.22,959,915.94

potensi zakat Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi, populasi masyarakat muslim dan jumlah pendapatan perkapita masyarakat Tulungagung.

Berdasarkan data instansi se-Kabupaten Tulungagung jumlah karyawan sebanyak 6.862 dan yang beragama Islam sebanyak 6.724 karyawan. Secara keseluruhan pendapatan para karyawan/pegawai seluruh instansi yang merupakan muzakki dan sebagian telah memiliki nomor pokok wajib zakat (NPWZ). Berdasarkan tabel di atas, total jumlah gaji para karyawan/pegawai instansi sebesar Rp. 523.036.810.000,- Dari jumlah tersebut dengan menggunakan rumus Mustikorini Indrijatiningrum ( $Z = k \cdot rm \cdot Yk$ ). berdasarkan analisis peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa potensi jumlah dana zakat profesi para karyawan sebesar Rp. 153.772.822.140,- dan bila dibagi dalam setiap bulan menghasilkan jumlah potensi zakat sebesar Rp. 12.814.401.845,-

### Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Masyarakat Muslim cenderung terdorong menyumbang demi menjalankan perintah agama dan semata-mata karena Allah. Memang ayat-ayat al-Qur'an banyak mendorong umat Islam untuk berderma semata-mata karena Allah dengan membantu kerabat, anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Namun akibat keliru memahami semangat ayat-ayat tersebut, yaitu memberdayakan kaum lemah. Akibatnya, mereka merasa cukup menunggu datangnya dana tersebut tanpa usaha penggalangan yang dilakukan secara serius. Dengan prinsip penghimpunan jemput bola dan memilih 3 strategi penghimpunan dan penggalangan dana yakni strategi mencari donator, strategi marketing dan kerjasama kelembagaan.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS melalui beberapa pendekatan yaitu:

- a) Zakat *via payroll system* adalah model pelayanan zakat dengan sistem *auto debet*.
- b) Zakat *via e-card* adalah kerjasama OPZ dengan perbankan, di mana pihak bank memberikan fasilitas pembayaran via ATM.
- c) Zakat *via konter* adalah OPZ membuka konter layanan zakat infak dan shadaqah. Pembayaran.
- d) *Muzaki card*, adalah kartu elektronik di mana muzaki dapat melaksanakan zakat di mana dan kapan saja.

Kontribusi terbesar dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS melalui Zakat Via Bendahara Lembaga, layanan konter dan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga. Ilustrasi besaran dana yang dihimpun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Data Penerimaan ZIS 2014-2018

Tahun	Kategori Donasi		
	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Infak dan Shadakah
2014	1,106,041,760	474,792,100	429,996,650
2015	1,398,447,368	547,684,000	451,684,000
2016	1,910,160,148	658,800,000	658,800,000
2018	2,116,277,738	612,355,500	990,663,300

Data ini menunjukkan dari sisi penerimaan zakat, dari tahun 2014-2018 memperlihatkan tren kenaikan baik zakat harta/profesi dan zakat fitrah kategori *charity* infaq dan shadaqah. Dengan data ini menunjukkan *performance* kinerja Baznas Tulungagung positif dari tahun ke-tahun. Seiring dengan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, ekonomi bertumbuh serta regulasi semakin mengakomodir manajemen dengan Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011, juga sejumlah Peraturan Pemerintah terkait manajemen zakat yang lebih professional, akuntabel, transparan. Indikator-indikator ini melahirkan *trust* dari masyarakat terhadap BAZNAS Tulungagung. Juga hal mendukung dari segi manajemen organisasi juga mengalami kemajuan khususnya terkait peningkatan SDM yang professional.

Secara umum fokus utama BAZNAS saat ini dalam pengumpulan dana yaitu pada sektor kantor pemerintahan Tulungagung maupun beberapa lembaga korporat dengan berbagai pertimbangan:

- a) Secara rata-rata pendapatan pegawai Pemerintahan Tulungagung sudah mencapai nisab.
- b) Potensi yang sangat besar.
- c) Muzakinya yang jelas (*captive market*).
- d) Dapat menggunakan *power* institusi pemerintah daerah Tulungagung.
- e) Dapat menjadi stimulus perusahaan swasta melakukan hal yang sama.

### Strategi Pendistribusian Dana Zakat

Prinsip pendistribusian dana zakat di BAZNAS dibagi dua yaitu prinsip (1) karitas dan (2) pendayagunaan produktif. Dapat dijelaskan sebagai tabel di bawah:

Tabel 5. Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Kategori			
Karitas		Produktif	
Program	Jumlah	Program	Jumlah
Program Beasiswa SD/MI,SMP/MT's,SMA/MA	300.000.000	Program Zakat Community Development	100.000.000

Program Bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana 20 Mahasiswa	220.000.000	Program pelatihan Usaha bisnis online	10.000.000
Bantuan Peralatan dan Obat-Obatan	80.000.000		
Program Khitanan Masal	63.000.000		
Bantuan Pembangunan Masjid/ Mushola/ Madin	337.100.000		
Bantuan Biaya Hidup Fakir	734.400.000		
Bantuan Yatim	77.219.000		
Amil	274.155.915		

Tabel 6. Pendistribusian Dana Infak dan Shadakah

Kategori			
Karitas		Produktif	
Program	Jumlah	Program	Jumlah
Bantuan Biaya Pendidikan	20.000.000	Pemberdayaan Ekonomi	64.000.000
Bantuan Biaya Pengobatan	11.500.000		
Bantuan Sert Tanah Wakaf	25.000.000		
Bantuan Kegiatan Syiar Islam	85.925.000		
Santunan Yatim Piatu / Dhuafa	74.839.000		
Bantuan Renovasi RTLH	63.000.000		
Bantuan Ibnu Sabil	1.091.507		
Bantuan Kebencanaan	10.000.000		
Operasional Kantor BAZ	73.158.350		
Pinjaman Operasional	14.800.260		
Jatim Untuk Fakir Miskin	38.000.000		
Donasi Bantuan Bencana Alam	474.960.600		
Donasi Khitanan Massal	19.900.000		

Penyaluran distribusi dana ZIS dilakukan terpisah karena alasan syariat dan perkembangan kebutuhan. Dana zakat profesi dan dana infak/shadakah didistribusikan kepada 8 asnaf. Khusus penyaluran dana infak/shadakah dengan cakupan lebih luas seperti bantuan bencana, bantuan sertifikat tanah, khitanan massal, termasuk bantuan bea siswa.

Penyaluran donasi dana zakat profesi dikelompokkan pada dua kategori pemberdayaan ekonomi dan karitas. Alokasi pemberdayaan ekonomi (5%) dan karitas (95%). Sementara penyaluran donasi infak dan shadakah alokasi pemberdayaan ekonomi (6,5%) dan karitas (43,7%) hibah untuk kebencanaan (49,6%). Penyaluran dana zakat dari sumber dana infak dan shadakah cakupannya lebih luas di luar batas 8 asnaf tanpa membedakan latar belakang agama, misalnya pemberian bantuan kemanusiaan bencana alam di Palu.

Prinsip program pendayagunaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dibagi dalam lima program unggulan yaitu: 1) Permodalan Bagi Pedagang Kecil, 2) Program SKSS, 3) Program PK5, 4) Program Usaha Produktif, 5) Program Syiar Islam.

Berdasarkan lima program unggulan ini maka disusun tujuh program pendayagunaan BAZNAS yaitu:

- a) Dalam pendistribusian zakat harus tepat sasaran. Salah satu cara agar pendistribusian zakat dapat tepat sasaran yaitu dengan melakukan survei lapangan. Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Tulungagung adalah sebagai berikut;
- b) Permodalan Bagi Pedagangan Kecil: adalah program memberikan bantuan permodalan bagi para pedagang kecil baik pemberian modal usaha maupun pemberian sarana usaha seperti bantuan grobak sayur, grobak bakso;
- c) Program SKSS: adalah (Satu Keluarga Satu Sarjana) bantuan beasiswa bagi merupakan program yang diberikan untuk keluarga yang belum pernah mengenyam pendidikan sarjana dan akan diberikan bantuan sampai dengan lulus;

- d) Program PK5: merupakan bantuan modal tanpa bunga untuk pedagang kecil. Mulai dari Rp 1.000.000;
- e) Usaha Produktif: merupakan bantuan bagi mustahik yang memiliki karakter inovatif dan keinginan yang kuat mengembangkan usaha produktif;
- f) Syiar Islam, merupakan bagi mustahik yang mengembangkan da'wah sekaligus sosialisasi terkait zakat melalui konten terkait manajemen zakat.

Bentuk program Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah sebuah beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa dengan latar belakang ekonomi keluarga miskin. Beasiswa ini diproyeksikan bagi mahasiswa untuk biaya perkuliahan dari semester 1(satu) hingga lulus sarjana. Beasiswa SKSS adalah model beasiswa ikatan dinas bagi yang mendapatkan kesempatan untuk dijadikan sebagai sarjana pelopor pemberdayaan zakat di tempatnya. Komponen biaya bagi penerima beasiswa SKSS BAZNAS meliputi:

- a) Biaya hidup (*living cost*);
- b) Biaya pendidikan.
- c) Bagi mahasiswa penerima juga mendapatkan biaya pembinaan melalui pihak mitra BAZNAS.

Tabel 5. Data Pendistribusian ZIS 2014-2018

Tahun	Kategori Donasi		
	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Infak dan Shadakah
2014	1,112,990,120	474,792,100	597,897,938
2015	1,193,213,259	547,684,000	428,821,421
2016	1,637,670,307	658,800,000	569,960,277
2018	2,195,874,915	612,355,500	976,174,717

Data tersebut di atas menunjukkan *trend* kenaikan pendistribusian zakat kepada para mustahik yang diklasifikasi berdasarkan program pendistribusian baik program karitas maupun program pendayagunaan. Program pendistribusian zakat masih dominannya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Sejatinya zakat

itu menjadi panacea kemiskinan, namun kenyataannya seperti diungkapkan Dawam Raharjo bahwasanya zakat konsumtif itu cenderung melanggengkan kemiskinan. Sebaliknya bilamana pendistribusian zakat kearah produktif kaum dhuafa mampu mandiri dan manfaatnya dirasakan untuk jangka panjang.<sup>17</sup>

## DISKUSI

Penelitian ini menemukan potensi zakat di Kabupaten Tulungagung, zakat profesi para karyawan sebesar Rp. 153,772,822,140. dan bila dibagi dalam setiap bulan menghasilkan jumlah potensi zakat sebesar Rp. 12,814,401,845. Hasil yang didapatkan baru didasarkan jumlah pegawai PNS karyawan Pemerintah Daerah Tulungagung, belum sektor industri UMKM Tulungagung yang tentu saja jauh lebih besar dari sektor industrinya. Sementara realisasi pengumpulan dana zakat BASNAS Tulungagung berdasarkan tahun kinerja 2018 sebanyak Rp. 3.719.296.538,-

Timpangnya potensi dengan realisasi pengumpulan dana memberikan indikasi bahwa belum maksimalnya manajemen zakat oleh karena, (i) Muzaki mendonasikan langsung zakat pada fakir miskin (mustahik) (ii) masih rendah kepercayaan masyarakat muslim (muzaki) pada BAZNAS dan LAZ, (iii) tidak optimalnya pendayagunaan dana zakat; (iv) pemahaman zakat masih rendah, (v) tingkat kualitas SDM amil zakat masih rendah; (vi) belum maksimalnya peran pemerintah dalam pengembangan zakat.<sup>18</sup> Juga hal ini terjadi karena belum memiliki sistem kerja organisasi zakat,<sup>19</sup> sehingga tidak tercipta kerja sama yang solid dalam mendayagunakan zakat, khususnya kerjasama para stakeholders zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet. 1. (Pasar Minggu, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 498.

<sup>18</sup> Huda, "Solution of Zakat Problem in Indonesia With Modification Action Research," 44.

<sup>19</sup> Nana Mintarti, "Membangun Kepercayaan Publik Dan Kapasitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *IMZ* (2011): 1.

<sup>20</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 148.

Dengan kondisi belum terstandarisasi tata kelola zakat akan memberikan jaminan kualitas pelayanan pada publik baik muzaki, mustahik maupun masyarakat umum.<sup>21</sup> Di samping karena persoalan di atas juga karena belum maksimalnya Kementerian Agama sebagai pengawas dan regulator.<sup>22</sup> Hasil temuan timpangnya potensi dibanding realitas zakat adalah masalah umum bahkan negara-negara Islam yang notabene sebagai negara Islam pada Negara Saudi Arabia, Sudan, Pakistan dan Malaysia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara estimasi potensi hasil zakat dan penghimpunan zakat aktual melalui lembaga zakat formal. Hal ini terjadi karena kepatuhan muzaki membayar ke OPZ berkaitan tata kelola, kinerja, dan akuntabel.<sup>23</sup>

Berkaitan pendistribusian zakat dilakukan dengan pola karitas dan pendayagunaan bagi usaha produktif. Pendayagunaan dana zakat bagi delapan asnaf sebagaimana ketentuan fikih, sedangkan pendayagunaan dana infak dan shadakah dilakukan secara bebas. Pendayagunaan untuk tujuan produktif adalah program yang telah digulirkan oleh BAZNAS. Kenyataan di lapangan pola pendistribusian masih didominasi penyaluran karitas. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan zakat BAZNAS belum mengarah zakat sebagai pilantrofi untuk keadilan. Hal ini dicirikan oleh sifat pendayagunaan yang masih dilakukan dalam rangka menangani efek dari ketidakadilan sosial seperti kemiskinan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Indonesia Magnificence of Zakat and PEBS., "Indonesia Zakat and Development Report 2009 : Zakat dan Era Pembangunan : Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat.," 2009, 58–67.

<sup>22</sup> Mintarti, "Membangun Kepercayaan Publik Dan Kapasitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia," 107.

<sup>23</sup> Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework," *ISR/International Journal of Islamic Finance* ahead-of-print, no. ahead-of-print (February 15, 2021), accessed April 12, 2021, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-10-2018-0116/full/html>.

<sup>24</sup> Tuti Alawiyah Najib, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, ed. Chaider S. Bamualim and Irfan Abubakar, Cet. 1. (Ciputat,

Guna mendorong OPZ semakin memiliki power dalam pengelolaan zakat maka dalam regulasi zakat pada UU No 23 Tahun 2011 semakin menegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah peran dan kewenangan pemerintah di mana OPZ harus dikelola oleh Negara, peran BAZNAS semakin kuat bila ditunjang kekuatan negara yang semakin kuat pula. Peran negara sangat sentral karena pemerintah dalam pengumpulan dana zakat infak dan shadakah (ZIS) pemerintah sebagai poros dan sebagai alat yang efektif guna mewujudkan tujuan fiskal yang diharapkan dapat mempengaruhi efek pembangunan.<sup>25</sup> Peran negara dalam zakat seperti pandangan Aris Mufti., dkk, *pertama*; Alasan sehingga zakat harus dikelola negara oleh karena pengalaman OPZ Bazda LAZ begitu lemah posisi OPZ dalam pemberdayaan zakat untuk memerangi kemiskinan, alih-alih pendistribusiannya juga lebih berorientasi karitas.<sup>26</sup> Salah satu cara mengukur keberhasilan OPZ dengan memperhatikan jumlah dana yang dimobilisasi, dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan kata lain salah satu bagian penting dalam OPZ adalah penggalangan dana. Sumber dana bergantung pada diterapkan atau tidaknya manajemen zakat tersebut. Dalam pendistribusian dana belum bisa keluar dari prioritas untuk membantu masyarakat fakir miskin dalam bentuk karitas, padahal kalau tujuan utama untuk kemandirian ekonomi seharusnya diarahkan kepada pengembangan ekonomi lebih dominan.<sup>27</sup>

---

Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation, 2005), 168.

<sup>25</sup> Ai Nur Bayinah, "Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth," *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (November 25, 2017): 55, accessed April 9, 2021, <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/25>. DOI <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.25>

<sup>26</sup> A. M Fatwa, M. Djamal Doa, and Aries Mufti, *Problem Kemiskinan: Zakat Sebagai Solusi Alternatif* (Jakarta Selatan: Penerbit Belantika, 2005), 43–45.

<sup>27</sup> Irfan Abubakar and Chaider S. Bamualim, eds., *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia*, Cet. 1. (Ciputat, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 226–232.

## KESIMPULAN

Potensi zakat di Tulungagung, berdasarkan hasil penelusuran data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung bahwasanya potensi zakat sebesar Rp. 153,772,822,140. Realisasi pengumpulan dana zakat BAZNAS Tulungagung berdasarkan tahun kinerja 2018 sebanyak Rp. 3.719.296.538,- Penghimpunan dana zakat ini meliputi zakat profesi, zakat fitri dan infak dan shadakah. BAZNAS Tulungagung dengan manajemen zakat modern menepis kesenjangan antara si kaya (*the have*) dan si miskin (*the have not*) dan berperan menjadi jembatan penghubung antara kedua kelompok tersebut. Pada kriteria inilah BAZNAS Tulungagung memainkan perannya meskipun perannya belum signifikan. BAZNAS Tulungagung meletakkan asas profesionalisme dan transparansi organisasi. Mulai dari penghimpunan, pengelolaan dan distribusi dana kemudian dipublikasikan secara transparan kepada publik.

Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS melalui beberapa pendekatan meliputi, (1) BAZNAS bekerja sama Masjid, Mushola, Pondok Pesantren sebagai Unit Pengumpul Zakat dalam menerima zakat fitrah, infak/shadakah dan zakat profesi; (2) Strategi penghimpunan zakat dapat Zakat via Konter, Salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shadakah (ZIS). Dalam beberapa ke depan BAZNAS membuat kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu debit dan ATM. Namun kontribusi yang signifikan yang dilakukan oleh Bendahara instansi kantor vertikal dan Pemerintah Daerah Tulungagung; (3) Prinsip pendistribusian dana zakat di BAZNAS dibagi dua yaitu prinsip karitas dan pendayagunaan. Prinsip karitas yaitu pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada mustahik atau delapan asnaf yang biasanya digunakan untuk keperluan konsumtif. Sementara prinsip pendayagunaan dengan pola permodalan Bagi Pedagangan Kecil, Program PK5, Usaha Produktif, Program SKSS: adalah (Satu Keluarga Satu Sarjana).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
- Abubakar, Irfan, and Chaider S. Bamualim, eds. *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Ciputat, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Alim, Mohammad Nizarul. *Analogi Fiskal Syariah Di Indonesia Perspektif Zakat*. Cet I. Bangkalan-Madura: UTM Press, 2013.
- Fathurro'uf, Muhammad, Ahmad Supriadi, Bagus Bagus, Budiando Ahmad, Fuad Zainul, Mashuri Ahmad, and Astri Lathifah. "Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung." Baznas Tulungagung, 2016.
- Fatwa, A. M, M. Djamal Doa, and Aries Mufti. *Problem Kemiskinan: Zakat Sebagai Solusi Alternatif*. Jakarta Selatan: Penerbit Belantika, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Isani, 2004.
- Huda, Nurul. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 4, no. 3 (2013): 376–388.
- . "Solution of Zakat Problem in Indonesia with Modification Action Research." *HUMAN FALAH* 1, no. 1 (2014): 40–62.
- Indonesia Magnificence of Zakat, and PEBS. "Indonesia Zakat and Development Report 2009: Zakat Dan Era Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat,," 2009.
- Indrijatiningrum, *Mustikorini*. "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan." *EKSIS Program Pasca sarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) UI* 1, no. 4 (2005).
- Kartasmita, *Ginandjar*. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.

- Leksono, Sonni. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*. Cet-Ke-1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mintarti, Nana. “Membangun Kepercayaan Publik Dan Kapasitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *IMZ* (2011).
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. “Penghimpunan Dana Zakat Nasional: Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat.” *PERMANA* Vol 5, no. 2 (2014).
- Najib, Tuti Alawiyah. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Edited by Chaidar S. Bamualim and Irfan Abubakar. Cet. 1. Ciputat, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation, 2005.
- Nur Bayinah, Ai. “Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth.” *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (November 25, 2017): 55–70. Accessed April 9, 2021. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/25>.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran Dan al-Hadis*. Translated by Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 2007.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Cet. 1. Pasar Minggu, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. “Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* ahead-of-print, no. ahead-of-print (February 15, 2021). Accessed April 12, 2021. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-10-2018-0116/full/html>.
- Sudewo, Erie. *The Management of Zakat: Leave 15 Traditions, Apply 4 Basic Principles*. 1st ed. Ciputat, Indonesia: Institut Manajemen Zakat: Dompot Dhuafa Republika, 2007.